

SKRIPSI



TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PELANGGARAN HAM BERAT (Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS)

Oleh :

**AMALIAH PUSVITASARI
B111 08 020**

**BAGIAN HUKUM ACARA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI
DAN KORBAN PADA PELANGGARAN HAM BERAT
(Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS)**

Oleh :

**AMALIAH PUSVITASARI
B111 08 020**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Dalam Program Kekhususan/Bagian Hukum Acara
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN PADA PELANGGARAN HAM BERAT

(Studi Kasus Putusan No. 1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.Mks)

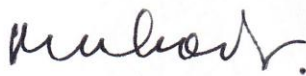
Disusun dan diajukan oleh
AMALIAH PUSVITASARI

B 111 08 020

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Bagian Hukum Acara Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Selasa Tanggal 31 Januari 2012
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Sekretaris



Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

A.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 19630419 198903 1003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Amaliah Pusvitasari

Nomor Pokok : B111 08 020

Bagian : Hukum Acara

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN PADA PELANGGARAN HAM
BERAT

(Studi Kasus Putusan No.1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, Januari 2012

Pembimbing I



Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S.
NIP. 19590317 198703 1 002

Pembimbing II

 12/1-2012

Hj. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : AMALIAH PUSVITASARI

No. Pokok : B 111 08 020

Bagian : Hukum Acara

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi Dan
Korban Pada Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus
Putusan No.1/Pid.Ham/Abepura/2004/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2012

A.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.

NIP. 19630419 198903 1 003

ABSTRAK

AMALIAH PUSVITASARI (B11108020). Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pelanggaran HAM Berat. (*Studi Kasus Putusan No.1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS*). Dibimbing oleh Muhadar selaku Pembimbing I dan Haeranah selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan perlindungan bagi Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam memberikan perlindungan bagi Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat.

Penelitian ini dilakukan di Makassar yaitu pada Pengadilan Negeri Makassar dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, penulis melakukan wawancara dengan 3 orang hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan Kepala Sub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan HAM terkait dengan kasus yang dibahas dalam penulisan ini, serta berupa data lainnya yang diperoleh melalui kepustakaan yang relevan yaitu literatur, dokumen-dokumen, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah tersebut. Data yang diperoleh tersebut kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa pelaksanaan perlindungan terhadap saksi dan korban sudah sesuai dengan hukum yang berlaku yakni Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia jo Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Kedua ketentuan perundang-undangan tersebut sudah cukup kuat untuk dijadikan sebagai suatu landasan didalam pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban, namun hal tersebut perlu didukung dengan konsistensi serta koordinasi secara maksimal dan menyeluruh oleh pihak-pihak yang terkait mengingat pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban tak mungkin lepas dari peran berbagai pihak seperti aparat penegak hukum, pemangku kepentingan, dan lembaga yang bersangkutan dalam hal ini yang dimaksud adalah LPSK sebagai pelaksana undang-undang demi terciptanya sistem peradilan yang menjunjung tinggi prosedur perlindungan saksi dan korban dalam proses hukum peradilan di Indonesia. Adapun faktor penghambat yang ditemui dalam pemberian perlindungan bagi saksi dan korban pelanggaran HAM Berat antara lain adalah: (a) Koordinasi yang kurang maksimal, (b) *Conflict of Interest*, dan (c) Jarak yang jauh antara tempat tinggal saksi dan korban dengan tempat persidangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam insya Allah senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat, sebagai contoh dan suri tauladan bagi umat manusia. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan dan izin Allah, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pelanggaran HAM Berat” sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari betapapun maksimalnya usaha seseorang dalam melakukan sesuatu pasti tidak akan luput dari kealpaan, seperti halnya dalam merampungkan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orangtuaku yang tersayang dan tercinta **Ayahanda Syarifuddin K** dan **Ibunda St. Darnawaty** atas jerih payah dan kesabaran mereka selama ini yang telah melahirkan, membesarkan, mengasuh, dan membimbing penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga serta senantiasa memanjatkan doa untuk penulis. Dan tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih yang kakakku **Anna Dara Sadaputri, S.E.**, serta

adik-adikku tercinta **Anita Septiwati, Arwini Rezky, Ayu Ashari, dan Anugrah Putra Pratama** atas segala bantuan dan motivasi sehingga penulis dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kalian.

Melalui kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H., M.S. selaku Pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan membagi ilmu, memberi saran serta masukan yang sangat berarti bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H, Bapak Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H, dan Bapak Kaisaruddin Kamaruddin, S.H selaku penguji penulis. Terima kasih atas segala kritik dan saran yang membangun yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak Dekan dan Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas sumbangsih ilmunya kepada penulis.
4. Segenap staff dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu penulis selama ini.
5. Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Bapak H. Makkasau, S.H., M.H., para Hakim yang telah bersedia menjadi rasponden dan membantu penulis selama penelitian.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan, Kasub Bidang Perlindungan dan Pemenuhan HAM, Bapak Mohammad

Yani, S.H., M.H dan para staff yang telah bersedia menjadi responden penulis dan meluangkan waktu untuk berbagi ilmu kepada penulis.

7. Sahabat-sahabat penulis, Hasmiah Halim, Nur Khalidiah Haryuni, Sulastri Safar, A. Rita Ayu Lestari, Hikmah Kamal, Hastia, Deasy Amelia, Firma Yunita, Ulfah Bugi Snesyiah, Sulipno Pratomo, Adriani Marwan, Nur Rahmah Rasyid, S.Ked, Fadhilah Achmad, Masriani, dan seluruh keluarga besar *Issac Newton* yang selama ini selalu setia mendampingi dan memberikan semangat kepada penulis.
8. Rekan-rekan KKN Reguler Universitas Hasanuddin Gelombang 80 2011 Desa Anrang, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, Amiruddin M. Parenreng, Muh. Akbar Isdarjid, Abdurrahman, Sri Dewi Intan, dan Shannaz Nadia.
9. Segenap keluarga besar LDK MPM Asy-Syariah dan UKM Seni Tari Unhas.
10. Teman-teman seperjuangan Notaris 08 yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Akhir kata Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terkhusus untuk diri penulis sendiri.

Makassar, Januari 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian	8
1. Perlindungan	8
2. Saksi	10
3. Korban	12
4. HAM dan Pelanggaran HAM	15
B. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia	19
C. Jenis-jenis Pelanggaran HAM Berat	35
D. Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-undang 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM	42
E. Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban Menurut Undang- undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban HAM	46

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian	50
B. Jenis dan Sumber Data	50
C. Teknik Pengumpulan Data	51
D. Analisis Data	52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perlindungan Bagi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat	62
B. Faktor Penghambat Dalam Memberikan Perlindungan Bagi Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat	71

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesungguhnya Hak Asasi Manusia lahir bersama-sama dengan manusia. Sejarah panjang perkembangan Hak Asasi Manusia dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dicabut dan dipandang sebagai hak-hak yang melekat dan berakar pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir dan bersifat mutlak.

Sejarah perkembangan HAM menurut Widjaja (2000:64) adalah bahwa:

Sejarah HAM dimulai di Inggris dengan lahirnya *Magna Charta* (1215), yaitu perlindungan kaum bangsawan dan kaum gereja. Pada tahun 1776, di Amerika Serikat terdapat *Declaration of Independence* (Deklarasi Kemerdekaan), yang di dalamnya memuat tentang HAM dan hak asasi warga Negara. Perkembangan selanjutnya adalah setelah Revolusi Perancis, di Perancis tuntutan tentang Hak-hak Asasi warga negara dengan semboyan kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan.

Perkembangan HAM di Eropa dan Amerika ini tidak terlepas dari perkembangan pemikiran pada abad ke-17 dan abad ke-18, antara lain oleh John Locke, Lafayette, Montesquieu, J.J Rousseau dan Thomas Jefferson di Amerika Serikat. Perumusan HAM pada abad tersebut pada umumnya bersifat politis seperti persamaan hak, hak atas kebebasan dan hak pilih. Namun demikian, perkembangan HAM tidak hanya terbatas

pada persamaan hak, hak atas kebebasan, dan hak pilih saja tetapi berkembang dibidang ekonomi (kesejahteraan) dan sosial budaya.

Setelah Perang Dunia II, HAM mulai diakui secara universal dengan lahirnya *Universal Declaration of Human Rights* sebagai pernyataan tentang Hak Asasi Manusia sedunia oleh Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-bangsa di Paris yang terdiri dari 30 puluh pasal yang kesemuanya mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Namun sebenarnya sebelum lahirnya deklarasi PBB tentang hak asasi manusia tersebut, manusia diberbagai pelosok dunia telah memperjuangkan prinsip bahwa manusia itu dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1) pada *Universal Declaration of Human Rights* sebagai berikut:

Article 1

"All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood."

Article 2

(1) Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

Dengan adanya deklarasi ini, maka diharapkan tidak ada lagi alasan bagi negara-negara untuk tidak menegakkan HAM meskipun

kenyataannya sampai saat ini masih banyak negara yang masih melanggarnya.

Soetrisno (1999:111) menyatakan bahwa:

Deklarasi bukan menjadi titik ujung (akhir) perwujudan HAM, melainkan menjadi titik masuk (titik awal) untuk lebih bisa mengamati segi-segi mendasar dari kemanusiaan yang telah direndahkan untuk suatu kepentingan tertentu, dan juga untuk memahami segi-segi mendasar yang masih terus diupayakan agar manusia dapat mewujudkan kemanusiaannya sehingga tidak mengabaikan HAM akan tetapi HAM tetap terabaikan.

Secara internasional, perlindungan terhadap saksi belum diatur secara khusus. Lahirnya instrumen-instrumen internasional yang terkait dengan perlindungan saksi sangat terkait erat dengan upaya masyarakat internasional untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti yang terjadi di Negara Bekas Yugoslavia dan Rwanda.

Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Negara Bekas Yugoslavia (Statuta ICTY) (1993) merupakan instrumen hukum internasional pertama yang mengatur mengenai mekanisme perlindungan saksi dan korban di dalam proses peradilan pidana, yang kemudian diikuti dengan lahirnya Statuta Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (Statuta ICTR) (1994) dan Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma) (1998). Kita juga perlu merujuk pada Hukum Acara dan Pembuktian (*Rules of Procedure and Evidence*) yang berlaku bagi dua pengadilan pidana internasional yang bersifat *ad hoc* (ICTY dan ICTR)

dan mahkamah pidana internasional yang bersifat permanen (ICC) tersebut.

Di Indonesia sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, belum dikenal adanya perlindungan bagi saksi dan korban. Akibatnya, banyak korban kejahatan enggan untuk membuat laporan/pengaduan atas tindak pidana yang dialaminya. Demikian pula dengan saksi yang banyak takut atau enggan menjadi saksi karena keselamatannya terancam. Untuk itulah dikeluarkan aturan yang dapat melindungi dan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban.

Pada kenyataannya, selama lebih dari setengah abad usia Republik Indonesia, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau pengakuan hak asasi manusia masih jauh dari memuaskan. Hal tersebut tercermin dari kejadian berupa penangkapan yang tidak sah, penculikan, penganiayaan, perkosaan, penghilangan paksa, bahkan pembunuhan, pembakaran rumah tinggal, dan tempat ibadah, penyerangan pemuka agama, beserta keluarganya.

Selain itu, terjadi pula penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik dan aparat Negara yang seharusnya menjadi penegak hukum, pemelihara keamanan, dan pelindung rakyat, bukan justru mengintimidasi, menganiaya, menghilangkan paksa atau menghilangkan nyawa orang lain. Pelanggaran ini terjadi baik secara horizontal yakni

antar masyarakat maupun secara vertikal yaitu antara negara dengan rakyatnya atau sebaliknya. Bahkan banyak diantaranya tergolong dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat (*gross violation of human rights*).

Sejarah bangsa Indonesia telah mencatat berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang disebabkan perlakuan tidak adil dan diskriminatif atas etnik, ras, warna kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, status sosial, politik, keturunan seperti pada Kasus Biak Berdarah 1998; Kasus Abepura 7 Desember 2000; Wasior 13 Juni 2001; Wamena Berdarah 6 Oktober 2000 dan 4 April 2003; Pembunuhan Theys H. Eluay dan hilangnya Aristoteles Masoka pada 10 November 2001; Kasus Abepura, 16 Maret 2006, Kasus penembakan terhadap Opinus Tabuni 9 Agustus 2008. Dari sekian banyak kasus tersebut hanya Kasus Abepura 2000 yang telah di sidangkan di Pengadilan HAM Makassar.

Beranjak dari hal-hal tersebut di atas dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, penulis mengambil judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban Pada Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus No. 1/Pid.HAM/ABEPURA/2004/PN.MKS).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya di atas, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang hendak diteliti didalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

- a. Apakah pelaksanaan perlindungan bagi Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku?
- b. Apakah faktor penghambat dalam memberikan perlindungan bagi Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- a. Apakah pelaksanaan perlindungan bagi Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat sudah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak.
- b. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan bagi Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni :

- a. Bagi mereka yang membutuhkan informasi tentang perlindungan bagi Saksi dan Korban pelanggaran HAM berat.

- b. Menambah informasi yang lebih konkrit bagi usaha pembaharuan hukum pidana khususnya di bidang perlindungan terhadap saksi dan korban.
- c. Untuk melengkapi bahan-bahan penelitian terutama sebagai bagian dari proses penegakan hukum pada umumnya dan perlindungan terhadap saksi dan korban pada khususnya.

2. Kegunaan Praktik

Secara praktik penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi terhadap permasalahan yang timbul dalam memberikan perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada pelanggaran HAM berat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

(1) Pengertian

1. Perlindungan

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kata perlindungan berasal dari kata lindung yang berarti menempatkan dirinya di bawah sesuatu supaya jangan kelihatan; bersembunyi; bernaung meminta pertolongan supaya selamat. Sedangkan kata perlindungan berarti tempat berlindung; perbuatan melindungi; pertolongan (W.J.S. Poerwadarminta, 1986:600).

Perlindungan menurut Pasal 1 angka (6) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat bahwa:

Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Terhadap pengertian perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat tersebut dapat diberikan catatan bahwa:

1. Perlindungan terhadap setiap korban dan saksi dalam pelanggaran HAM berat sifatnya wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan, oleh karena hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) telah dinyatakan bahwa setiap korban atau saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh perlindungan dari aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
2. Tujuan dari perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental kepada korban dan saksi dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
3. Perlindungan oleh aparat penegak hukum dan keamanan diberikan kepada korban dan saksi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

2. Saksi

Pengertian saksi menurut Pasal 1 angka (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah:

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Saksi dalam hal ini bisa merupakan saksi korban yang pada hakekatnya adalah korban yang memberikan sendiri kesaksiannya atau korban sendiri yang menjadi saksi dan dapat pula saksi yang bukan korban. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.

Selanjutnya Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merumuskan:

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat pengertian saksi adalah:

Orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan tentang perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri, yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Dalam Pasal 185 KUHAP sendiri menyatakan bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti yang dapat digunakan dalam penyelesaian perkara dipengadilan.

Reny Rawasita Pasaribu (2005:1) mengatakan bahwa:

Keberadaan saksi memegang peranan penting dan dalam banyak kesempatan sangat menentukan hasil akhir dari berbagai kasus, baik perdata maupun pidana. Keterangan saksi yang diberikan di hadapan pengadilan merupakan salah satu bukti penting yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus sebuah perkara.

Namun demikian, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Hal ini berdasarkan pada asas *Unus testis nullus testis* yang berarti bahwa satu saksi bukan saksi, artinya alat bukti yang diajukan sekurang-kurangnya dua karena jika hanya satu maka dianggap tidak ada.

Selain itu, pemberian keterangan dari beberapa saksi tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan

yang lainnya sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

3. Korban

Seperti halnya objek peristiwa lainnya dalam memberikan batasan dan pengertian, maka untuk mendefinisikan pengertian korban juga harus memperhatikan seluruh faktor penentu yang memungkinkan pemahaman yang jelas tentang objek tersebut karena dalam kenyataannya tidak mudah untuk memberikan pengertian mengenai korban. Seperti yang dikemukakan oleh Kindern (Mulyana W. Kusumah, 1981:110) bahwa:

Salah satu kesulitan utama yang dihadapi dalam merumuskan mengenai apa arti korban berasal dari persoalan tingkat pendekatan viktimologisnya atas bentuk-bentuk kejahatan dan delenkuenasi. Sebagai akibatnya pernyataan yang timbul adalah: sejauh mana pengertian korban dapat secara beralasan diterapkan dalam kasus dimana terdapat penderitaan badan, kehilangan atau rusaknya hak milik atau juga ancaman terhadap seseorang? Sampai tingkat dimana seseorang harus pasti bahwa korban benar-benar mengalami derita fisik atau psikologis atau bahkan bentuk-bentuk kerusakan tertentu telah dilakukan atas korban secara pribadi atau bukan?

Pengertian korban dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti pemberian untuk menyatakan kebaktian; orang yang menderita kecelakaan karena perbuatan sendiri atau orang lain; orang yang mati karena tertimpa bencana (W.J.S. Poerwadarminta, 1986:523).

Dalam Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan definisi bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat yang dimaksud dengan korban adalah:

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

Sedangkan Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat mendefinisikan bahwa:

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Pengertian dari sudut pandangan hukum dan kriminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Arif Gosita (1985:41) bahwa:

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Selanjutnya Arif Gosita (1985:79) memberikan pengertian lebih lanjut mengenai pengertian korban kejahatan sebagai berikut:

Korban kejahatan adalah orang yang menderita fisik, mental, sosial, sebagai akibat tindakan jahat mereka yang mau memenuhi kepentingan diri sendiri atau pihak yang menderita. Yang dimaksud dengan mereka di atas adalah:

1. korban orang/perorangan/korban individual (viktimisasi primer).
2. korban yang bukan orang perorangan, misalnya suatu badan, komersial, kolektif (viktimisasi sekunder).

Menurut Ralph de Sola (1998:188), korban (victim) adalah *“...person who has injured mental or phsycal suffering, loss of property or death resulting from actual or attempted criminal offense committed by another...”*.

Menurut Cohen (Dikdik M. Arief Mansur dan Elisantris Gultom, 2007:46), korban (victim) adalah *“...whose pain and suffering have been neglected by the state while it spends immense resources to hunt down and punish the offender who responsible for thet pain and suffering”*.

Menurut Muladi (2005:108) pengertian korban adalah:

Korban (*victim*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan

substansial terhadap hak-haknya yang fundamental melalui perbuatan komisi yang melanggar hukum pidana masing-masing Negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

Dari beberapa pengertian di atas, pengertian korban menurut penulis adalah orang perorangan maupun kolektif atau kelompok yang mengalami penderitaan fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat sehingga memerlukan perlindungan fisik dan mental dalam bentuk bantuan rehabilitasi psiko sosial dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.

4. Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian yang sama tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 angka (1) bahwa:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa Hak Asasi Manusia itu ada beberapa jenis yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai ke liang lahat. Hak Asasi Manusia merupakan

anugerah Tuhan Yang Maha Esa dengan memberi manusia kemampuan membedakan yang baik dan yang buruk. Hal inilah yang disebut dengan akal budi dimana akal budi tersebutlah yang membimbing manusia menjalankan kehidupannya.

Untuk itu, manusia harus bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya. Sebagaimana sudah dijelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena pengingkaran atasnya berarti mengingkari martabat kemanusiaan. Negara, pemerintah atau organisasi apapun berkewajiban untuk mengakui dan melindunginya pada setiap manusia tanpa terkecuali.

Menurut Rover (2000:47), Hak Asasi Manusia adalah:

Hak hukum yang dimiliki oleh seseorang atau setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang di permukaan bumi ini, baik yang kaya maupun yang miskin, laki-laki maupun perempuan. Namun hak ini mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dapat dihapuskan karena HAM itu adalah hak hukum, hal ini berarti bahwa HAM merupakan hukum. Olehnya itu dilindungi oleh konstitusi dan hukum nasional banyak Negara di dunia termasuk Indonesia.

Soetrisno (1999:97) memberikan pengertian HAM menunjuk pada dua pemikiran, yakni:

1. Pemikiran yang didasarkan atas ajaran agama yaitu bahwa manusia merupakan makhluk yang dimulakan, menempati posisi yang lebih tinggi dari makhluk yang lain. Sebagaimana ajaran Islam dalam Al-quran Surah Al-Israa' ayat 70 yang artinya "Dan

sesungguhnya kami memuliakan keturunan adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan dan kami beri mereka rejeki yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dari kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan dengan kelebihan dan kesempurnaan”. Jelas bahwa Tuhan telah memberikan kelebihan kepada manusia. Kemudian dalam Surah At-Tiin ayat 4 dinyatakan bahwa “Bahwa sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

2. Pemikiran yang tidak mendasarkan diri sendiri secara langsung pada ajaran agama. Pemikiran ini sangat beragam, ada yang mengembangkan dengan mendasarkan pada suatu prinsip bahwa manusia untuk bias tetap hidup di bawah nilai kemanusiaan memerlukan sejumlah syarat objektif. Bila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka nilai kemanusiaan akan hilang dan manusia akan musnah.

Intinya adalah keberadaan HAM tidak tergantung atau tidak berasal dari manusia, melainkan dari institusi yang lebih tinggi dari manusia. Oleh karena itu, HAM tidak boleh direndahkan dan tidak bisa dicabut oleh hukum positif yang berlaku dimanapun. Bahkan dengan prinsip ini, maka setiap hukum positif diarahkan untuk mengadopsi dan tunduk pada prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 dalam Pasal 1 angka (6) yang dimaksud dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah:

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka (2) Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam Undang undang ini yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Menurut Muladi (2005:10) bahwa:

Pelanggaran HAM berat (*gross violation of human rights*) disebut sebagai *extraordinary crimes* sebab perbuatan yang keji dan kejam tersebut dapat menggoncangkan hati nurani kemanusiaan (*deeply shock the conscience of humanity*) dan dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (*a threat to international peace and security*). Apalagi bilamana dilakukan secara *sistematic or widespread and flagrant*. Di dalam Art. 1 Statuta Roma kejahatan tersebut dinamakan *the most serious crimes of international concern* yang penanganannya membutuhkan bantuan internasional.

Penulis sendiri berpendapat bahwa pelanggaran HAM berat adalah suatu tindakan atau perbuatan yang mengakibatkan penderitaan baik fisik, mental, maupun kerugian ekonomi serta

mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perseorangan maupun masyarakat.

(2) Jenis-jenis Hak Asasi Manusia

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jenis-jenis Hak Asasi Manusia diantaranya adalah:

1. Hak Untuk Hidup

Hak untuk hidup adalah hak setiap orang untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, hidup tentram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, dan berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pasal 9).

Hak untuk hidup juga melekat pada bayi yang belum lahir atau orang yang terpidana mati. Akan tetapi dalam keadaan yang luar biasa demi kepentingan hidup ibunya dalam kasus aborsi atau berdasarkan putusan pengadilan dalam kasus pidana mati dapat diizinkan. Hanya saja kedua hal itu hak untuk hidup dibatasi.

2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan adalah hak setiap orang untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah dan perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang

bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 10).

3. Hak Mengembangkan Diri

Hak mengembangkan diri adalah hak setiap orang atas:

- pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak (Pasal 11);
- perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia (Pasal 12);
- mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia (Pasal 13);
- berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya (Pasal 14 ayat 1);
- mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sejenis sarana yang tersedia (Pasal 14 ayat 2);

- memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya (Pasal 15);
- pekerjaan sosial dan kebijakan, mendirikan organisasi untuk itu, termasuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, serta menghimpun dana untuk maksud tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 16).

4. Hak Memperoleh Keadilan

Hak untuk memperoleh keadilan adalah hak setiap orang tanpa diskriminasi untuk mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).

Selanjutnya pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur:

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-

undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.

- (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.
- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Terhadap Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia penulis menemukan lima asas yang berlaku, yaitu:

a. *Presumption of innocence* (Praduga tak bersalah)

Bahwa setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana baru dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan kesalahannya.

b. *Nullum Delictum Siena Previa Lege Poenale*

Bahwa tidak ada orang yang dapat dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan pada suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukan.

c. Ketentuan yang lebih menguntungkan

Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka berlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

d. Mendapat bantuan hukum

Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

e. *Ne Bis In Idem*

seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atau suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

5. Hak Atas Kebebasan Pribadi

Hak atas kebebasan pribadi menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini terdiri dari:

- a. Hak untuk tidak diperbudak (Pasal 20)
- b. Hak atas keutuhan pribadi (Pasal 21)
- c. Hak untuk bebas memeluk agama (Pasal 22)
- d. Hak untuk bebas memilih dan dipilih (Pasal 23)
- e. Hak untuk berkumpul dan berserikat (Pasal 24)
- f. Hak untuk berpendapat (Pasal 25)
- g. Hak kewarganegaraan (Pasal 26)
- h. Hak bertempat tinggal (Pasal 27)

6. Hak Atas Rasa Aman

Hak atas rasa aman pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini diatur dalam Pasal 28 sampai Pasal 35, meliputi:

- (1) Hak mencari suaka untuk memperoleh perlindungan politik dari negara lain.
- (2) Hak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- (3) Hak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- (4) Hak untuk tidak diganggu di tempat kediaman oleh siapapun.
- (5) Hak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi sarana elektronika tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya.
- (7) Hak untuk bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- (8) Hak untuk hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tentram, yang menghormati, melindungi

dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

7. Hak Atas Kesejahteraan

Hak atas kesejahteraan adalah hak setiap orang atas hak milik dan pekerjaan, mendirikan serikat pekerja, bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak, jaminan sosial, bagi penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus, sedangkan yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara (Pasal 36 sampai Pasal 42).

8. Hak Turut Serta dalam Pemerintahan

Hak turut serta dalam pemerintahan meliputi hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan, hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 43 dan Pasal 44).

9. Hak Wanita

Hak-hak wanita sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 51 yaitu:

- (1) Hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya dalam hal pernikahan beda kewarganegaraan.
- (2) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi.
- (3) Hak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi.
- (4) Hak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita.
- (5) Hak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
- (6) Mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya.
- (7) Hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama.

- (8) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
- (9) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan hartabersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Hak Anak

Hak anak menurut Pasal 52 sampai Pasal 66 dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ini meliputi:

- (1) Hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya sejak dalam kandungan.
- (3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan sejak kelahirannya.
- (4) Hak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara bagi setiap anak yang cacat fisik dan atau mental.

- (5) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah bimbingan orang tua dan atau wali.
- (6) Hak untuk mengetahui siapa orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuannya sendiri.
- (7) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua tua atau walinya sampai dewasa.
- (8) Hak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.
- (9) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuh anak tersebut.
- (10) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak.

- (11) Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- (12) Hak untuk mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (13) Hak untuk istirahat, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan dirinya.
- (14) Hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spiritualnya.
- (15) Hak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.
- (16) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spiritualnya.
- (17) Hak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari

berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

- (18) Hak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- (19) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- (20) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- (21) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- (22) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Adapun jenis-jenis hak asasi manusia menurut Piagam PBB tanggal 10 Desember 1948 adalah:

1. Hak-hak pribadi atau *personal rights* yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang; yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak dan sebagainya.

2. Hak kolektif, yakni hak masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar.
3. Hak-hak asasi ekonomi atau *property rights* yang antara lain memuat hak-hak yaitu hak untuk memiliki sesuatu, membeli, menjual, serta memanfaatkannya, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan, dan hak untuk bebas dari kelaparan.
4. Hak-hak asasi politik atau *political rights* yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak pilih dalam suatu pemilihan umum, hak untuk mendirikan partai politik, hak penentuan nasib sendiri, hak atas kehidupan, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, dan hak seseorang untuk diberitahu alasan-alasan pada saat penangkapan.
5. Hak-hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan atau *rights of legalequality*.
6. Hak-hak asasi social dan kebudayaan atau *social and culture rights* yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan.
7. Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan atau *procedural rights* seperti peraturan dalam hal penahanan, penangkapan, penggeledahan, peradilan, dan sebagainya.

Dalam Batang tubuh Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia juga secara jelas mengatur tentang prinsip-prinsip Hak Asasi manusia, yaitu:

1. Persamaan kedudukan setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1).
2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak (Pasal 27 ayat 2).
3. Hak untuk turut serta dalam pembelaan Negara (Pasal 27 ayat 3)
4. Hak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul (Pasal 28).
5. Pasal-pasal yang secara khusus mengatur tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 28A

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Pasal 28B

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

- (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
- (2) Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

- (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- (3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.

- (4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

- (3) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (4) Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (5) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
- (6) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (7) Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 28J

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

6. Hak untuk bebas memeluk agama (Pasal 29).

7. Hak untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan

Negara (Pasal 30).

8. Hak untuk memperoleh pendidikan (Pasal 31).
9. Hak ikut serta dalam kegiatan perekonomian dan kesejahteraan sosial (Pasal 33).
10. Hak pemeliharaan para fakir miskin dan anak terlanta (Pasal 34).

(8) Jenis-jenis Pelanggaran HAM Berat

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 7 merumuskan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat meliputi Kejahatan genosida atau *the crime of genocide* dan Kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*.

(1) Kejahatan genosida atau *the crime of genocide*;

Menurut Muladi (2005:15), istilah *genocide* diciptakan pada Tahun 1944 oleh Raphael Lewkin dalam bukunya tentang Kejahatan Nazi selama berpendudukan di Eropa yang berjudul *Axis Rule in Occupied Europe: Laws of Occupation, Analysis of Government, Proposals for Redress*. Dia berpendapat bahwa perjanjian internasional yang selama dua perang dunia ditujukan untuk melindungi minoritas dalam kehidupan nasional mempunyai kelemahan, antara lain kegagalan untuk menentukan kejahatan terhadap kelompok (*crimes against group*).

Selanjutnya Pasal 8 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan pengertian tentang kejahatan genosida bahwa:

Genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Dari peraturan di atas, yang dimaksud dengan perbuatan adalah setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, atau kelompok agama.

Menurut Jelesic Case (Muladi, 2005:16) bahwa:

Definisi genosida tidak memuat secara formal persyaratan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis atau sebagai bagian dari perencanaan yang umum atau terorganisasi untuk memusnahkan kelompok sebagaimana ditentukan bagi kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan karakteristik tersirat (*implicit characteristic*) dari genosida.

Ancaman pidana bagi pelaku genosida berdasarkan Pasal 36

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

(2) Kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity*.

Menurut Muladi (2005:12), istilah kejahatan terhadap kemanusiaan atau *crime against humanity* pertama kali digunakan pada tahun 1915 pada saat terjadi kasus *massacres of Turkey's Armenian Population*. Tuntutan atas dasar genosida gagal dengan alasan tidak mungkin setelah perang dibuat *retroactive criminal legislation*. Istilah ini muncul kembali pada tahun 1945 sebagai salah satu kategori kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Tribunal Nuremberg disamping *war crimes* dan *crimes against peace*.

Selanjutnya menurut Muladi (2005:13), yang harus mendapat perhatian khusus dalam kejahatan kemanusiaan adalah dua elemen terakhir dari setiap kejahatan terhadap kemanusiaan yang menggambarkan konteks dalam hal mana perbuatan terjadi. Dua elemen tersebut adalah:

- a. Perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari suatu serangan yang meluas (*widespread*) dan sistematis (*systematic*) ditujukan pada penduduk sipil.
- b. Keharusan adanya pengetahuan (*knowledge*) pelaku bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan bagian dari atau

dimaksudkan untuk menjadi bagian serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.

Selanjutnya kejahatan kemanusiaan (*Extra Ordinary Crime*) menurut Pasal 9 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- f. penyiksaan;
- g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- h. penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui

secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. penghilangan orang secara Paksa; atau
- j. kejahatan apartheid.

Dari ketentuan tersebut ditemukan beberapa unsur kejahatan terhadap kemanusiaan adalah sebagai berikut:

- 4. melakukan salah satu perbuatan berupa:
 - a. pembunuhan;
 - b. pemusnahan;
 - c. perbudakan;
 - d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
 - e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
 - f. penyiksaan;
 - g. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
 - h. pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan

lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;

- i. penghilangan orang secara Paksa; atau
 - j. kejahatan apartheid.
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis.
 3. Serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil.

Ancaman pidana bagi pelaku kejahatan kemanusiaan diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, b, d, e, atau j dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 25 (duapuluh lima) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 38

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 40

Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g, h, atau i dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

Selanjutnya Piagam Pengadilan Militer Internasional Nuremberg mendefinisikan kejahatan yang dapat dikategorikan pelanggaran berat HAM sebagai berikut :

1. Kejahatan terhadap perdamaian (*Crimes against peace*) yang terdiri atas perbuatan merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau jaminan-jaminan; atau turut serta di dalam rencana bersama atau komplotan untuk mencapai salah satu daripada tujuan perbuatan-perbuatan tersebut di atas.
2. Kejahatan Perang (*War Crimes*), yaitu pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-kebiasaan perang, seperti pembunuhan (*murder*), perlakuan kejam terhadap penduduk sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau diwilayah pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian; merampas milik Negara atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan secara berlebihan atau semau-maunya, atau membinasakannya tanpa adanya alasan keperluan militer.
3. Kejahatan terhadap Kemanusiaan (*Crimes against humanity*). Termasuk dalam pengertian kejahatan ini adalah, pembunuhan,

membinasakan, memperbudak, mengasingkan dan lain-lain kekejaman di luar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan sebelum atau sesudah perang; perkosaan hak-hak dasar berdasarkan alasan-alasan politik, ras atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir, menghasut dan membantu mereka yang turut serta dalam membentuk atau melaksanakan rencana bersama komplotan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut bertanggungjawab atas perbuatan orang-orang yang melakukan rencana tersebut.

(9) Perlindungan Saksi dan Korban Menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat jaminan perlindungan saksi dan korban telah diberikan sebagai jaminan perlindungan kepada saksi dan korban baik dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat maupun dalam perkara pidana biasa. Jaminan perlindungan ini sangat penting mengingat peranan keterangan saksi dan korban sangat besar dalam memutus suatu perkara pidana.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali kita menemukan seorang saksi atau korban diancam, diteror, bahkan dibunuh oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh kesaksiannya. Oleh karena itu, saksi ataupun korban membutuhkan perlindungan secara fisik dan mental dari ancaman,

terror, dan tindak pidana kekerasan lainnya. Selain itu, itu saksi dan korban diberikan jaminan kesejahteraan berupa pemberian pekerjaan dan jaminan kehidupan.

Perlindungan ini diberikan pada saksi dan/atau korban dimulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai kepada pemeriksaan di muka persidangan atas inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan atau permohonan yang disampaikan oleh saksi dan/atau korban.

Adapun perlindungan terhadap saksi dan korban menurut Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM:

Pasal 34

- (1) Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi.
- (2) Kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.
- (3) Ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut ketentuan di atas, setiap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat berhak memperoleh perlindungan fisik

dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dan pihak manapun.

Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Adapun bentuk-bentuk perlindungan yang dapat diberikan antara lain:

- a. perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik dan mental;
- b. perahasaan identitas korban atau saksi;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan tersangka.

Selanjutnya setiap korban dan saksi pelanggaran HAM yang berat dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi yang diberikan kepada ahli waris korban, apabila korban telah meninggal dunia. Mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi ini harus dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Yang dimaksud dengan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh Negara kepada korban pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, karena pelaku tidak mampu memeberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan Yang dimaksud dengan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan

kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Restitusi dapat berupa:

- Pengembalian harta milik,
- Pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan,
- Penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Rehabilitasi sendiri adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya pemulihan kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain.

Kompensasi, restitusi dan bantuan rehabilitasi di atas merupakan bagian dari upaya pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang berat yang mempunyai tujuan untuk meringankan penderitaan dan memberikan keadilan kepada para korban dengan menghilangkan atau memperbaiki sejauh mungkin akibat-akibat dari tindakan salah dengan mencegah dan menangkal pelanggaran.

E. Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh

pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan Saksi dan Korban ini berasaskan pada:

- d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
- e. Rasa aman;
- f. Keadilan;
- g. Tidak diskriminatif; dan
- h. Kepastian hukum.

Adapun hak-hak seorang saksi dan korban menurut Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;

- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. Mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum;
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Hak-hak tersebut di atas diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan kebutuhan LPSK. Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak-hak di atas juga berhak untuk mendapatkan: bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial. Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Perlindungan atas keamanan Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:

- a. Saksi dan/atau Korban meminta agar perlindungan terhadapnya dihentikan dalam hal permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- b. Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang bersangkutan;
- c. Saksi dan/atau Korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
- d. LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

LPSK sendiri merupakan lembaga yang mandiri yang berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. LPSK bertanggungjawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangannya.

Dalam pemberian perlindungan, LPSK harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban;
- b. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikologis terhadap Saksi dan/atau Korban;
- d. Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat sedangkan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk memperoleh perlindungan saksi dan/atau korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. Kemudian LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut. Selanjutnya LPSK memberikan keputusan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.